

## IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG SAPI DI PASAR ROJOKOYO KEDIRI

**Muhamad Viki Maulana**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia  
Email: [vikimaulana4266xiis1@gmail.com](mailto:vikimaulana4266xiis1@gmail.com)

**Muhammad Ersya Faraby**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia  
Email: [ersya.faraby@trunojoyo.ac.id](mailto:ersya.faraby@trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

Di era globalisasi ditandai tingkat persaingan yang ketat serta kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat pelaku bisnis memilih jalan pintas dengan mengabaikan aspek etika dalam berbisnis demi keberlangsungan usahanya. Namun, berbisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi berbisnis harus dilandasi dengan etika. Sebagai salah satu tempat berlangsungnya kegiatan bisnis yakni Pasar Rojokoyo adalah sentra pasar sapi yang cukup terkenal di wilayah Kabupaten Kediri. Hal ini karena jumlah pedagangnya yang relatif banyak. Sehingga memunculkan beberapa perilaku pedagang sapi yang rentan melakukan kecurangan dalam berdagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pedagang sapi dalam melakukan jual beli di Pasar Rojokoyo berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan para pedagang, pengurus Bumdes, dan pembeli di Pasar Rojokoyo Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang sapi di Pasar Rojokoyo dalam melakukan jual beli sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, meliputi prinsip kejujuran, menjual barang berkualitas, dilarang bersumpah, ramah dan bermurah hati, membangun hubungan yang baik, tertib administrasi, dan transparansi harga.

**Kata Kunci** : Perilaku Pedagang, Etika Bisnis Islam, Pasar Rojokoyo.

### Abstract

*In the era of globalization, the level of competition is tight and the needs of life continue to increase, making business people choose shortcuts by ignoring the ethical aspects of doing business for the sake of business continuity. However, doing business is not only aimed at making a profit, but doing business must be based on ethics. As one of the places where business activities take place, Pasar Rojokoyo is a cattle market center that is quite famous in the Kediri Regency area. This is because the number of traders is relatively large. So that it raises some of the behavior of cattle traders who are prone to cheating in trading. This study aims to determine the behavior of cattle traders in buying and selling in Rojokoyo Market based on the perspective of Islamic business ethics. The research method used is descriptive qualitative method with field research. The data sources used are primary and secondary data by conducting observations, interviews, and documentation with traders, Bumdes administrators, and buyers at Rojokoyo Kediri Market. The results of this study indicate that the behavior of cattle traders in Rojokoyo Market in buying and selling is in accordance with the principles of Islamic business ethics, including the principles of honesty, selling quality goods, prohibiting swearing, being friendly and generous, building good relationships, orderly administration, and price transparency.*

**Keywords** : Trader Behavior, Islamic Business Ethics, Rojokoyo Market.

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa saat ini aktivitas bisnis terus tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini karena bisnis atau perdagangan memainkan peran sangat penting terhadap perubahan

perekonomian dan pembangunan serta perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis. Sebab kegiatan bisnis memberikan tanda tentang apa yang diinginkan masyarakat (Hulaimi et al., 2016). Apalagi ditambah dengan adanya era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan antara pelaku bisnis sehingga banyak yang memilih jalan pintas dengan mengabaikan aspek etika dalam berbisnis demi meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, daripada menjunjung tinggi etika yang hanya justru menghambat aktivitas bisnis (Hasnidar & Haslindah, 2021).

Menurut ajaran agama Islam, etika bisnis diperlukan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal dan haram. Konsumen menginginkan keseimbangan dalam transaksinya, mereka berhak menerima barang yang berkualitas berdasarkan harga yang dibayarnya. Penjual harus mengkomunikasikan spesifikasi secara jujur terhadap suatu barang, termasuk kekurangan dan cacat, daya tarik dan manfaat, serta kelengkapan informasi lain yang mendukung barang dagangan tersebut (Putra & Cahyono, 2020).

Salah satu sentra pasar hewan yang cukup terkenal dan ramai dikunjungi pengunjung adalah Pasar Hewan Rojokoyo. Pasar ini berlokasi di Jalan Tamtama, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di mana setiap operasionalnya pasar ini ramai dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai wilayah Kediri dan sekitarnya. Pasar ini didirikan sebagai upaya untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat desa setempat dengan pengawasan tata kelola pasar di bawah pemerintah Desa Purwokerto. Keunikan apabila dibandingkan dengan pasar sapi selain Pasar Rojokoyo adalah ke pengelolannya berada di bawah pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga pasar Rojokoyo ini diberikan otonomi sendiri dalam tata kelolanya.

Pasar Hewan Rojokoyo menjadi lokasi tempat berlangsungnya transaksi perdagangan hewan sapi yang menarik untuk diteliti. Hal ini karena keberadaan pasar hewan ini dapat mempermudah kegiatan perdagangan hewan ternak di kawasan Kediri dan sekitarnya. Selain itu, lokasi pasar yang strategis berada di jalur lintas antar kota, yang sering dilewati masyarakat sehingga pasar ini dapat dikenal dan mudah dijangkau oleh pengunjung pada setiap operasionalnya. Keramaian aktivitas Pasar Rojokoyo ini ternyata bukan hanya didominasi oleh pengunjung yang berasal dari Keresidenan Kediri saja, melainkan berasal dari luar wilayah Kediri misalnya Mojokerto, Blitar, Malang, Magetan, Solo, Garut, Yogyakarta, Bandung dan lainnya.

Kemudian terkait operasionalnya Pasar Rojokoyo ini dibuka pada pukul 06.00-12.00 WIB. Uniknya Pasar Rojokoyo ini hanya dibuka berdasarkan hari pasaran weton Kliwon saja. Sedangkan untuk hari pasaran lainnya pasar Rojokoyo tutup beroperasi. Hal ini dilatar belakangi karena pihak Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengatur terkait operasinal pasar hewan di kawasan Kediri. Berikut ini adalah pembagian pasar hewan di Kediri yakni Pasar Wage yang berlokasi di Kecamatan Pare, Pasar Brenggolo atau Pon yang berlokasi di Plosoklaten, Pasar Wates atau Pahing yang berlokasi di Kecamatan Wates, serta Pasar Rojokoyo Ngadiluwih atau Kliwon yang berlokasi di Kecamatan Ngadiluwih. Tujuan pembagian operasinal pasar hewan di Kediri berdasarkan hari pasaran weton dilakukan agar sistem berdagangnya tidak bertemu di satu tempat dengan alasan bahwa hewan yang diperdagangkan ini memiliki harga jual yang cukup mahal (Nurrokhim, 2022). Sehingga seluruh pasar sapi di Kabupaten Kediri menganut sistem penanggalan hari berdasarkan pasaran weton. Salah satunya yakni Pasar Rojokoyo yang aktivitas perdagangan sapi hanya dibuka pada pasaran Kliwon.

Pasar Rojokoyo menjadi pusat perdagangan sapi khususnya di Keresidenan Kediri. Hal ini karena berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari pengurus pasar bahwa terkait jumlah pedagang sapi di Pasar Rojokoyo berkisar 150 orang pedagang dengan jumlah hewan sapi yang diperdagangkan sekitar 500 hewan, serta jumlah pengunjung disetiap operasinya mencapai 350 orang. Dengan potensi jumlah pedagang yang cukup banyak, maka semua pedagang sapi di Pasar Rojokoyo juga harus berpegang teguh pada etika bisnis Islam. Etika dalam bisnis Islam difungsikan sebagai pedoman bagi pebisnis guna meminimalkan adanya pelanggaran aturan dalam menjalankan bisnis. Sehingga kegiatan bisnis dapat bernilai di masyarakat dan mendapat ridho Allah SWT. Dengan demikian, etika bisnis dapat membentuk kepribadian seorang pengusaha yang bersih dan meningkatkan eksistensi bisnis dalam jangka panjang. Penerapan etika dalam bisnis diperlukan adanya keseimbangan antara pengusaha, pelanggan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (Hulaimi et al., 2016). Sehingga adanya kerjasama ini diharapkan kegiatan perdagangan atau bisnis dapat berlangsung dengan seimbang.

Etika bisnis Islam adalah standar etika dalam berbisnis yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang wajib diikuti oleh setiap pelaku bisnis. Dalam kegiatan bisnis secara Islami terdapat prinsip-prinsip etika bisnis yang wajib diterapkan oleh setiap pengusaha. Prinsip etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar terbagi menjadi tujuh yaitu kejujuran, menjual barang berkualitas, dilarang sumpah palsu, ramah dan murah hati, membangun hubungan baik dengan sesama rekan bisnis, tertib administrasi, penetapan harga secara transparan (Djakfar, 2012). Sehingga melalui penerapan prinsip tersebut diharapkan pelaku bisnis tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Terutama ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang kerap kali dilakukan dengan cara curang (Nanda & Fikriyah, 2020).

Dalam kegiatan berbisnis dengan cara dan bentuk apa pun harus memiliki etika bisnis. Karena adanya kegiatan bisnis diharapkan dapat memberikan profit kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam kegiatan bisnis, baik skalanya besar atau kecil cakupannya, seperti perdagangan hewan yang notabenehnya bisnis kecil maka harus dilandasi oleh etika (Hidayat & Rahmaniah, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai perilaku pedagang sapi yang menyimpang dari perspektif etika bisnis Islam. Yakni penelitian dari Nur Isnaini tentang Perilaku Pedagang Sapi Dalam Jual Beli Di Pasar Wage Desa Terteck Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam menyatakan bahwa menyatakan terdapat perilaku pedagang sapi yang sengaja menjual sapi yang sebelumnya *digelonggong*, kemudian terdapat juga sistem perdagangan melalui sistem calo atau makelar, sehingga adanya sistem ini dapat menaikkan harga sapi tanpa sepengetahuan penjual. Selain itu, terdapat sebagian pedagang yang sudah mengimplementasikan beberapa prinsip etika bisnis Islam seperti berperilaku jujur, adil, terbuka, tidak bersumpah palsu. (Isnaini, 2017). Sedangkan menurut penelitian dari Isma Nurokim tentang Analisis Perilaku Pedagang Pasar Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Sapi Pon Di Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri) menyatakan bahwa terdapat perilaku pedagang sapi yang memuji secara berlebihan atau tidak jujur dalam berkata, masih ditemukan praktik *najasy*, terdapat pedagang yang bersikap kurang menghargai ketika melayani pembeli. sedangkan terdapat juga pedagang yang sudah menerapkan konsep etika dalam berbisnis sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dibuktikan adanya perilaku pedagang yang jujur, melayan dengan bersikap ramah dan

sopan, transparan terkait kondisi fisik sapi yang diperdagangkan (Nurrokhim, 2022). Meskipun ranah penelitian yang dibahas memiliki kesamaan terkait pembahasan perilaku pedagang sapi dalam perspektif etika bisnis Islam, namun pada penelitian yang dilakukan peneliti memiliki aspek perbedaan lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti, mengetahui fakta dilapangan, dan menganalisis terhadap beberapa temuan perilaku pedagang sapi dalam melakukan jual beli berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini karena berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti memperoleh informasi dari sebagian masyarakat bahwa para pedagang sapi yang rentan melakukan tindakan kecurangan dalam perdagangan sapi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Kecurangan dalam berdagang ini biasanya terdapat pada kualitas hewan, kondisi fisik, dan permainan harga yang rentan dimanipulasi. Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan, penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dan fenomena yang diamati, maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Sapi di Pasar Rojokoyo Kediri

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang berlokasi di Pasar Hewan Rojokoyo Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (Murdiyanto, 2020). Data primer ini didapatkan dari informan pengurus pasar, pembeli, dan pedagang dengan kriteria yang telah ditentukan yakni mengetahui perkembangan pasar rojokoyo hingga saat ini, masih menjadi pedagang sapi yang rutin berdagang, pedagang sapi yang sudah berjualan lebih dari 5 tahun, serta peneliti akan memilih informan yang mampu memberi informasi yang akurat dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diterima secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan didokumentasikan oleh pihak ketiga (Murdiyanto, 2020). Data sekunder ini didapatkan dari buku, tesis, jurnal, artikel, laporan, atau data yang selaras dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap sesuatu yang menjadi objek penelitian (Hardani et al., 2020). Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan percakapan secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung mengenai subjek dan objek penelitian yang sebelumnya telah disusun sedemikian rupa (Murdiyanto, 2020). Subjek penelitian adalah informan yang diwawancarai yakni pembeli, pedagang, dan pengelola pasar yakni Bumdes Purwokerto sedangkan batasan objek penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui perilaku para pedagang sapi dalam melakukan jual beli di Pasar Rojokoyo berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun terkait analisis perilaku pedagang sapi dalam perspektif etika bisnis Islam. Kemudian teknik dokumentasi dilakukan dengan cara

mencari data yang dibutuhkan yaitu arsip sejarah berdirinya pasar, dan struktur organisasi dan lainnya.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yakni menggunakan tiga teknik yakni reduksi, disply, dan verifikasi data (Sugiyono, 2016). Serta uji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian yang berbeda-beda (Murdiyanto, 2020).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Pasar Rojokoyo**

Pasar Hewan Rojokoyo mulai didirikan di Desa Purwokerto tahun 1953. Sejarah kepemilikan Pasar Rojokoyo ini adalah sistemnya dahulu turun temurun, hal ini dimulai dari kepemilikan oleh mantri kabupaten atau penguasa pasar, namun untuk status kepemilikan lahan pasar ini dimiliki oleh Bapak Djastam. Namun seiring perkembangan sistem pemerintahan pedesaan, maka pasar ini diambil alih oleh pemerintah desa sampai tahun 2007. Pasar Rojokoyo awal didirikan ini berlokasi di perempatan sebelah barat, belakang Telkom Ngadiluwih. Namun seiring perkembangannya Pasar Rojokoyo ini dipindahkan lokasinya yang sekarang ini berlokasi qdi Jalan Tamtama Desa Purwokerto pada tahun 2007. Pasar hewan berpindah lokasi dengan alasan lokasi awal Pasar hewan terletak di tengah-tengah permukiman sehingga dipindah ke lokasi yang jauh dari permukiman penduduk dan tidak mengganggu arus lalu lintas serta sebagai upaya perluasan ekspansi pasar hewan diwilayah Keresidenan Kediri.

Seiring perkembangannya pada tanggal 01 Januari 2019 usaha pasar hewan tersebut bertransformasi menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes. Hal ini dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 angka 1 yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”. Oleh karena itu, dengan berlandaskan peraturan tersebut maka Pemerintah Desa Purwokerto berinisiatif untuk membentuk Bumdes dengan nama “Bumdes Makmur Sejahtera” yang secara khusus mengelola unit-unit usaha pedesaan. Salah satunya unit usaha Pasar Hewan Rojokoyo ini yang bertujuan untuk meningkatkan aspek pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat setempat sebagai karyawan ataupun sebagai pedagang kuliner makanan, dengan demikian adanya aktivitas pasar ini dapat menopang kegiatan perekonomian bagi masyarakat setempat (Khanafi, 2021).

Pasar Rojokoyo dalam kegiatan operasionalnya hanya beroperasi berdasarkan sistem penanggalan jawa yakni hanya dibuka pada pasaran Kliwon. Sedangkan untuk hari di luar pasaran tersebut tidak terdapat aktivitas perdagangan. Kegiatan perdagangan sapi di pasar ini dibuka pukul 06.00-12.00 WIB. Pasar Hewan Rojokoyo menjadi pusat para pedagang sapi khususnya di wilayah Kediri. Hal ini karena Pasar Rojokoyo ramai dikunjungi oleh para pedagang sapi yang dominan dari wilayah keresidenan Kediri dan penjunjung yang berasal dari luar wilayah Kediri misalnya Mojokerto, Blitar, Malang, Magetan, Solo, Garut, Yogyakarta, Bandung dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi Pasar Rojokoyo di Kabupaten Kediri ini sangat terkenal jika dilihat dari asal para pedagang dan pengunjung yang pernah datang di Pasar Rojokoyo. Sedangkan terkait jumlah pedagang dan hewan yang diperdagangkan ini, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan terkait jumlah pedagang di Pasar Rojokoyo berjumlah sekitar 150 orang pedagang sapi dan dengan jumlah hewan yang diperdagangkan mencapai kisaran 400-500 ekor.

Pasar Rojokoyo merupakan Badan Usaha Milik Desa “Bumdes Makmur Sejahtera” sebagai pengelola pasar. Pasar Rojokoyo memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi:

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pasar Rojokoyo**

No.	Sarana dan Prasarana	Ket.
1.	Lapak Pedagang Sapi	✓
2.	Kios Pedagang Kuliner	✓
3.	Kantor Bumdes	✓
4.	Tempat Penimbangan	✓
6.	Parkiran	✓
7.	Reklame	✓
8.	Toilet	✓
9.	Sumber Air Bersih	✓
10.	Tempat Pembuangan Sampah	✓

Sumber: Arsip Bumdes Purwokerto (2023)

### Perilaku Pedagang

Pengertian perilaku pedagang tersusun dari dua kata, yaitu kata perilaku dan pedagang. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam sikap atau gerakan, yang bukan hanya ucapan atau badan. Sedangkan pengertian pedagang adalah orang yang bertransaksi atau biasa disebut saudagar. Orang yang berdagang adalah mereka yang menukar produk atau barang yang tidak mereka produksi sendiri untuk mendapatkan laba. Membeli barang untuk dijual kembali adalah komponen umum dari transaksi perniagaan (Koni et al., 2020). Pedagang pada intinya kegiatan yang dilakukan adalah jual beli atau saling menukar. Jual (*al-bai*) dan beli (*asy-ayiraa*) adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian Yang sama tapi sebenarnya berbeda (Widiasari & Zulfa, 2020). Sehingga apabila kedua istilah perilaku dan pedagang digabungkan maka perilaku pedagang dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas pedagang yang meliputi menjual, mengganti, dan menukar satu produk dengan produk lainnya (Muzaiyin, 2018).

Dengan demikian definisi perilaku pedagang dapat dipahami bahwa perilaku merupakan karakter dalam diri pribadi setiap manusia. Perilaku seseorang ini dipengaruhi karena terdapat motif tertentu. Dalam ilmu ekonomi. Konsep etika bisnis termasuk bagian dari konsepsi perilaku, di mana hal ini termasuk ranah ilmu psikologi yang tergolong dalam konsep *behavioral economics*. Konsep *Behavioral economics* merupakan ilmu ekonomi yang memperhitungkan faktor psikologis dan kognitif orang sebagai target pasar. Dalam Islam, moralitas dan perilaku ekonomi berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Ibrahim et al., 2021)

### Etika Bisnis Islam

Berbicara mengenai etika bisnis tentu kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai etika dan bisnis itu sendiri. Keberadaan etika secara fundamental membawa pengaruh yang signifikan kepada pelaku bisnis, terutama dalam hal perilaku dan kepribadian. Menurut etimologinya, istilah etika atau Ethos dari bahasa Yunani bermakna tata krama atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Studi tentang prinsip-prinsip moral ini disebut sebagai etika (akhlak) (Hamzah & Hafid, 2014).

Menurut (Ahmad Charis Zubair, 1995) mendefinisikan etika adalah studi metodis mengenai pemikiran penilaian terhadap perilaku benar dan salah, serta prinsip-prinsip

menyeluruh yang mendasari segalanya. Di sinilah etika dapat dilihat sebagai landasan moral seseorang dan juga sebagai filosofi perilaku (Badroen et al., 2006).

Sedangkan definisi bisnis menurut para ahli memiliki banyak konotasi dalam terminologi, diantaranya menurut Hughes dan Kapoor, (2014) bahwa kegiatan bisnis ditujukan untuk menghasilkan keuntungan (profit) melalui penyediaan barang dan jasa. Sebuah perusahaan mendapat untung jika total pendapatannya untuk suatu periode lebih besar dari total biayanya untuk periode yang sama. Di mana profit menjadi daya tarik utama dalam melakukan kegiatan usaha (Sadikin et al., 2020). Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Namun keuntungan dalam bisnis modern tidak hanya dinyatakan dalam bentuk uang saja, melainkan yang terpenting adalah kegiatan antar pebisnis memiliki tujuan mencari keuntungan. Sehingga kegiatan ini bernilai ekonomis. Hal ini karena perusahaan dianalogikan sebagai entitas yang diciptakan dengan tujuan utamanya yaitu menghasilkan keuntungan (Bertens, 2000).

Dengan demikian konsep etika bisnis adalah pengetahuan yang menjelaskan praktik atau tata cara yang terbaik dalam berbisnis dengan mempertimbangkan aspek norma dan moral yang berlaku secara umum di bidang ekonomi maupun sosial. Pertimbangan etika bisnis yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan bisnis agar tetap mengutamakan kepentingan konsumen (Prihatminingtyas, 2019). Urgensi etika bisnis adalah studi mengenai baik buruknya sikap manusia, termasuk tindakan relasinya dan nilai-nilai dalam kontrak bisnis (Dahruji & Permata, 2017).

Sedangkan pengertian etika bisnis Islam menurut Djakfar (2012) dalam bukunya Etika Bisnis Islam. Mendeskripsikan tentang etika bisnis Islam merupakan standar etika bisnis yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang wajib diikuti oleh setiap orang. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam sebagai agama rahmat lil alamin yang berasal dari wahyu Allah SWT. Hadirnya etika dalam kehidupan masyarakat ini menjadikan sumber aturan di semua lingkup kehidupan. Apalagi ajaran Islam menekankan standar etika tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis (Djakfar, 2012). Dengan banyaknya ayat Al-Quran dan Hadist yang memberi pemahaman mengenai praktik bisnis yang benar dan salah bahkan menyangkut hal-hal yang sangat detail pun, pada esensinya kedudukan perdagangan dan bisnis dalam Islam sangat penting (Harahap, 2022).

Keberadaan etika dan bisnis dalam ranah ekonomi Islam bukanlah hal yang kontradiktif jika digabungkan, melainkan konsep etika dan bisnis diharapkan dapat saling melengkapi, karena aktivitas bisnis ini sebagai simbol duniawi dapat dimaknai sebagai simbol akhirat, yaitu dengan tujuan segala aktivitas yang dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT (Ayu & Anwar, 2022). Namun, berdasarkan pemahaman seputar penerapan etika bisnis yang sudah dijelaskan di atas, sebenarnya terdapat beberapa sikap yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika kegiatan perdagangan. Sikap tersebut meliputi jujur, ramah, adil, senang membantu pelanggan, melindungi hak konsumen, serta tidak melakukan upaya untuk menjatuhkan bisnis orang lain (Hardiati & Rusyana, 2021). Oleh karena itu, etika memiliki peranan yang besar terhadap dunia bisnis, di mana dengan menerapkan etika dalam berbisnis maka akan mampu menciptakan manajemen yang baik (Ambarsari & Prasetyo, 2022).

### **Perilaku Pedagang Sapi Pasar Rojokoyo Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya perilaku pedagang dalam aktivitas jual beli atas kegiatan usahanya haruslah senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Aturan dalam kegiatan bisnis secara Islami bersumber dari Al-Quran dan Hadist

yang dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pelaku usaha dalam berdagang (Djakfar, 2012). Hal ini karena adanya kegiatan perdagangan ini bukan untuk mencari keuntungan di satu pihak saja, tetapi diharapkan dapat menguntungkan di kedua belah pihak yakni pedagang dan pembeli. Dalam perspektif Islam, aturan bisnis ini dikenal dengan istilah etika bisnis Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan pedagang sapi, pembeli dan pengurus Bumdes Makmur Sejahtera di Pasar Rojokoyo. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui beberapa perilaku dari pedagang sapi yang berbeda-beda ketika melakukan jual beli di pasar, hal ini juga dikonfirmasi langsung dari informan pembeli dan pengurus Bumdes. Berikut beberapa prinsip etika bisnis Islam yang menjadi indikator dalam berperilaku pedagang, meliputi kejujuran, menjual barang berkualitas, dilarang bersumpah, ramah dan bermurah hati, membangun hubungan baik dengan siapa saja, tertib administrasi, menetapkan harga secara transparan.

#### 1) Kejujuran Dalam Berbisnis

Nilai terpenting bagi keberhasilan pengembangan perusahaan adalah menerapkan prinsip kejujuran. Jika setiap orang yang berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dapat menggunakan konsep kejujuran, maka kegiatan bisnis akan berhasil (Widyani, 2020). Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari kelima informan pedagang sapi di Pasar Rojokoyo, yakni dari Bapak Sulistiyono, Sumarsono, Eko Sukamto, Yulianto, dan Sunarno. Terkait implementasi prinsip kejujuran dalam berdagang kepada pembeli ini dapat digambarkan sebagai berikut. Mereka mengatakan bahwa terdapat beberapa tindakan kecurangan yang rentan dilakukan pada bisnis perdagangan sapi ini biasanya ditemukan praktik *penggelonggongan* atau *pencomboran* dengan memaksa sapi untuk meminum air dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan berat badan sapi dan agar hewan sapi terlihat gemuk. Akan tetapi perbuatan ini tidak dilakukan oleh pedagang sapi di Pasar Rojokoyo, dengan tujuan agar tidak merusak kepercayaan dari pengunjung atau pembeli hewan. Hal ini juga disampaikan dari informan pembeli, bahwa semua pedagang sapi di Pasar Rojokoyo berperilaku jujur dalam berbisnis.

Aspek kejujuran merupakan kunci utama yang harus diimplementasikan oleh setiap pedagang dalam bersikap dan perilaku. Dengan berperilaku jujur dalam berbisnis maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas para pembeli (Nurrokhim, 2022). Implementasi prinsip kejujuran dan transparansi dalam kegiatan bisnis, sebenarnya sudah diperjelas pada potongan ayat QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “[1] Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! [2] (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. [3] (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang”. (QS. Al-Mutaffifin : 1-3).

Dengan demikian prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam ini harus diimplementasikan ke segala kegiatan bisnis atau usaha. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Purwokerto sebagai penasihat Bumdes yang menyatakan bahwa segala

kegiatan jual beli di pasar Rojokoyo dilakukan secara terbuka, transparan dan tanpa melibatkan calo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kejujuran dan transparan dalam aktivitas transaksi jual beli pada perilaku pedagang sapi di Pasar Rojokoyo Kediri ini sudah selaras dengan prinsip etika bisnis Islam.

## 2) Menjual Barang Berkualitas

Salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus dalam berbisnis yakni masalah kualitas produk. Hal ini mengingat kualitas yang terbaik akan memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen (Assa'diyah, 2019). Menjual barang yang berkualitas adalah tuntutan bagi seorang pedagang. Sering sekali ditemukan perilaku pedagang yang kurang memperhatikan kualitas terhadap barang yang mereka jual. Mengesampingkan atau menyembunyikan kualitas barang ini termasuk upaya penipuan dalam berbisnis (Djakfar, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan pedagang sapi terkait implementasi prinsip menjual barang yang berkualitas dari Bapak Sulistiyono. Beliau mengatakan bahwa untuk memenuhi dan mencari stok hewan sapi untuk diperdagangkan di pasar, beliau melakukan kerja sama dengan pedagang lainnya serta menerima tawaran dari peternak yang akan menjual hewan sapi. Namun sebagai seorang pedagang sapi, beliau selalu memastikan bahwa hewan yang didapatkannya ini memiliki kualitas yang baik dari segi kondisi fisik sapi yang menjadi tolak ukur yang perlu diperhatikan. Karena kondisi fisik ini akan menentukan harga jual sapi.

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sumarsono, Eko Sukamto, Bapak Yulianto dan Sunarno bahwa sudah melaksanakan prinsip menjual barang yang berkualitas. Kualitas menjadi faktor utama di mana para pedagang biasanya selalu memperhatikan kualitas barang dagangannya yang memiliki kualitas terbaik (Ambarsari & Prasetyo, 2022). Hal ini didasarkan pada perilaku pedagang sapi dalam penyediaan stok hewan yang akan dijual di Pasar Rojokoyo. Mereka semua selalu menjual hewan dengan kondisi sehat tanpa cacat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan para pedagang sapi tidak mau menanggung risiko ketika hewan tersebut diperdagangkan. Hal ini diperkuat oleh Kepala Desa Purwokerto dan Ketua Bumdes yang menyatakan bahwa semua hewan yang masuk di Pasar Rojokoyo melalui proses pengecekan kesehatan, dengan melibatkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Dengan fakta tersebut, pedagang sapi di Pasar Rojokoyo sudah mengimplementasikan prinsip menjual barang yang berkualitas.

Dalam pandangan etika bisnis Islam sesungguhnya orang yang berbohong dalam bisnis tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Sebagaimana penjelasan dari Al-Quran surat Al-Qasas [28]: 37 :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ ۖ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Musa menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui siapa yang (pantas) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung". (Al-Qasas : 37).*

## 3) Dilarang Bersumpah

Dalam kegiatan berbisnis, sering kali ditemukan banyak perilaku dari pelaku bisnis yang melakukan sumpah palsu atau dikenal dengan "obral sumpah" (Djakfar, 2012).

Hal ini dilakukan dengan tujuan dengan untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan ini memiliki kualitas yang terbaik. Sehingga perilaku seperti ini sama sekali tidak mencerminkan nilai kejujuran dan tidak peduli terhadap kepentingan bersama (Hasnidar & Haslindah, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari kelima informan pedagang sapi yakni Bapak Sulistiyono, Sumarsono, Eko Sukamto, Yulianto, dan Sunarno mengatakan bahwa dalam berdagang mereka selalu berperilaku jujur terkait kualitas, kondisi fisik hewan sapi dengan cara menjelaskan sedetail - detailnya terkait hewan yang mereka perdagangkan. Sehingga tidak ada perihal yang ditutupi terkait informasi kondisi fisik atau kualitas barang dagangan. Hal ini dilakukan karena pedagang sapi di Pasar Rojokoyo beranggapan bahwa kegiatan bisnis ini diharapkan dapat terus berkelanjutan, oleh karena itu, dalam berdagang harus bersikap jujur terhadap apa yang diperdagangkan.

Sedangkan menurut Kepala Desa Purwokerto, Bapak Agus Nur Ariful Anam mengatakan bahwa dalam proses pengawasan kegiatan operasional pasar Rojokoyo dibantu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Dengan menugaskan dokter hewan dari DKPP guna memeriksa kesehatan sapi dari para pedagang di Pasar Rojokoyo. Hal ini dilakukan guna mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hewan di pasar ini layak diperdagangkan. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan tidak perilaku pedagang sapi yang berusaha memanipulatif terkait kualitas hewan yang diperdagangkan.

Namun dalam penelitian ini juga melibatkan tiga orang pembeli di Pasar Rojokoyo. Di mana dari kedua informan yakni Bapak Agung, Sutrisno beliau sepakat bahwa semua pedagang di Pasar Rojokoyo sudah mengimplementasikan prinsip dilarang bersumpah palsu. Akan tetapi hal berbeda diungkapkan oleh Bapak Abdul. Beliau pernah membeli sapi di Pasar Rojokoyo ini dengan kondisi hewan sapi yang ternyata terdapat terinfeksi penyakit. Tentunya hal ini dilakukan oleh oknum pedagang tertentu agar barang dagangannya cepat laku di pasaran.

Faktor internal yang mempengaruhi pelaku bisnis yakni motivasi dalam berbisnis. Salah satunya motivasi dalam berdagang yakni mendapatkan keuntungan (Ambarsari & Prasetyo, 2022). Namun urgensi kegiatan bisnis bukan untuk menjual dan membeli barang dengan harga tertentu, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pembeli. Apalagi dengan melakukan sumpah palsu adalah hal yang bertentangan dengan perilaku pedagang yang baik dan menyimpang dari aturan berdagang yang Islami.

#### 4) Ramah dan Bermurah Hati

Dalam melakukan jual beli diharapkan setiap pembeli bersikap sopan dan murah hati kepada pembeli. Murah hati ini bermakna bersikap ramah, senyum, sopan santun, suka mengalah, namun tetap bertanggung jawab (Rahayu et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari informan pedagang sapi yakni dari Bapak Sulistiyono, Sumarsono, Eko Sukamto, Yulianto, dan Sunarno mengatakan bahwa dalam berbisnis selalu berperilaku ramah, sopan dan murah senyum terhadap pembeli atau pengunjung pasar maka hal ini dapat menciptakan kenyamanan ketika bertransaksi atau hanya sekedar berkunjung di Pasar Rojokoyo tersebut. Dengan demikian adanya sikap ramah, sopan dan murah senyum dari para pedagang sapi kepada para calon pembeli atau pengunjung pasar, mereka akan merasa nyaman, tidak canggung ketika memulai pembicaraan dengan para pembeli atau pengunjung di Pasar Rojokoyo. Selain itu, dari Bapak Sulistiyanto, beliau dalam berdagang selalu bersikap ramah ketika

terdapat pembeli yang bernegosiasi terkait harga sapi, karena beliau beranggapan bahwa dengan menerapkan sikap ramah ini agar para pembeli tidak merasa dipaksakan untuk harus membeli barang dagangannya. Hal ini karena dalam berdagang ini dilandasi atas dasar suka sama suka, jika cocok barangnya, maka pasti dibeli. Hal juga di sampaikan oleh Bapak Agung selaku pembeli yang menyatakan bahwa semua pedagang di Pasar Rojokoyo bersikap ramah dalam melayani. Dengan bersikap ramah dan bermurah hati maka pedagang ini dapat menjadikan berkah dalam bisnisnya serta dapat meningkatkan loyalitas dari pembeli karena perlakuan pedagang yang selalu bersikap ramah dan baik hati dalam bertransaksi.

#### 5) Membangun Hubungan Baik dengan Siapa Saja

Islam menekankan hubungan positif dengan semua orang, bahkan mitra bisnis. Dalam pandangan Islam, terkait kegiatan bisnis diharapkan tidak terdapat perilaku yang dapat merusak ikatan kerja sama, seperti adanya monopoli, oligopoli, atau perilaku lainnya yang kurang mengutamakan keadilan (Djakfar, 2012). Sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam berbisnis yakni melarang segala bentuk monopoli perdagangan. Hal ini karena monopoli sebagai bentuk pembatasan kebebasan dalam perdagangan (Afzalurrahman, 1997).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari kelima informan pedagang sapi di Pasar Rojokoyo sudah mengimplementasikan prinsip etika bisnis Islam yakni membangun hubungan baik terhadap setiap orang. Hal ini karena semua pedagang di Pasar Rojokoyo lebih menekankan pada bagaimana sikap bersaing secara sehat dengan sesama rekan pedagang. Yakni dari Bapak Sulistiyono, Sumarsono, Eko Sukamto, Yulianto, dan Sunarno. Beliau mengatakan bahwa dalam berdagang selalu menerapkan strategi yakni semua pedagang mengutamakan kualitas hewan yang sehat tanpa cacat untuk dijual di pasar, tidak pernah berperilaku menjelekkkan barang dagangan milik penjual lain, menetapkan standar keuntungan yang sama sesama rekan pedagang lainnya.

Sedangkan untuk masalah penetapan harga hewan sapi ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan mengikuti standar harga di pasaran. Sehingga standar ukuran harga yang sudah ditetapkan ini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pedagang satu dengan pedagang lainnya. Serta pemasarannya para pedagang di Pasar Rojokoyo saling bekerja sama dengan rekan pedagang lainnya. Sehingga adanya kerja sama antar pedagang ini maka dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pedagang dan pembeli merasa terbantu dalam transaksi di Pasar Rojokoyo. Dimana salah satu prinsip dalam bisnis harus saling menguntungkan. Sehingga dalam prinsip ini menyatakan bahwa persaingan bisnis harus bisa menciptakan *win-win solution* (Keraf, 1998).

Dengan demikian, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Imam Hanafi selaku Ketua Bumdes, beliau menyampaikan bahwa semua pedagang dalam bersaing dengan rekan pedagang lainnya selalu memperhatikan kualitas hewan yang akan dijual dan harga ditentukan berdasarkan standar pasaran. Hal ini sejalan dengan informan pembeli yakni Bapak Sutrisno yang menyatakan bahwa sebagai upaya membangun hubungan yang baik dengan para pembeli. maka pedagang sapi terbiasa terbuka untuk melakukan tawar menawar terkait harga sapi dengan mengikuti standar pasar.

#### 6) Tertib Administrasi

Dalam kegiatan bisnis, sering kali ditemukan praktik pinjam-meminjam. Oleh karena itu, dalam al-Qur'an diajarkan pentingnya melakukan pencatatan atau

administrasi atas utang-piutang agar mencegah terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi (Djakfar, 2012). Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, menurut informasi dari para pedagang sapi di Pasar Rojokoyo, dalam kegiatan pemenuhan dan penyediaan modal pinjaman, pihak Bumdes Makmur Sejahtera tidak memfasilitasi. Akan tetapi, pada kenyataannya, kebiasaan para pedagang di Pasar Rojokoyo memberikan keringanan pelunasan atas transaksi jual beli kepada pembeli. Hal ini berdasarkan pernyataan dari pedagang sapi, yaitu Bapak Sulistiyono, Sumarsono, Eko Sukanto, Yulianto, dan Sunarno, yang memberikan keringanan kepada para pembeli sapi. Keringanan tersebut berupa memberikan jatuh tempo pelunasan kepada pembeli. Jika dalam proses transaksi pembelian sapi, uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kurang, maka diberikan waktu untuk pelunasan. Dengan demikian, adanya sistem pinjam-meminjam ini mengharuskan semua pihak tertib dalam pelunasannya. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pembeli, yaitu Bapak Sutrisno, yang pernah melakukan transaksi simpan pinjam dengan pedagang sapi di Pasar Rojokoyo.

Menurut Bapak Imam Hanafi sebagai ketua Bumdes, prinsip tertib administrasi ini di Pasar Rojokoyo diterapkan dengan setiap pedagang dan pengunjung dikenai biaya retribusi parkir kendaraan. Pedagang dikenai biaya Rp5.000,00, sedangkan untuk parkir sepeda motor dikenai biaya Rp2.000,00. Semua peraturan ini tertib dilaksanakan oleh semua pihak. Namun, terkait bentuk simpan pinjam di Pasar Rojokoyo, sudah dikonfirmasi oleh semua pedagang bahwa di Bumdes ini tidak terdapat kegiatan simpan pinjam. Pihak pengelola pasar hanya menyediakan pelayanan jasa saja. Akan tetapi, untuk keperluan pengajuan pinjaman modal bagi masyarakat Desa Purwokerto, pihak Bumdes hanya memfasilitasi layanan pembuatan surat keterangan usaha yang akan diajukan guna mendapatkan modal pinjaman. Pihak Bumdes sudah bekerja sama dengan pihak Bank BRI guna penyediaan modal usaha melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Sehingga dapat disimpulkan terkait implementasi prinsip tertib administrasi pada aktivitas bisnis sangat mungkin ditemukan praktik pinjam meminjam (Djakfar, 2012). Akan tetapi harus jelas kapan waktu pelunasannya, agar tidak menimbulkan kerugian dipihak lain. Sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>ط</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>ط</sup> وَلْيَمْلِكِ<sup>ط</sup> الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup> وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>ط</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-Nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-Nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”. (Al-Baqarah : 282).

#### 7) Menetapkan Harga Secara Transparan

Penetapan harga secara tidak transparan adalah bentuk penipuan. Akibatnya, penetapan harga secara terbuka dan adil sangat dianjurkan secara Islam untuk menghindari riba (Djakfar, 2012). Para pedagang sapi sudah menerapkan cara

penetapan harga sapi secara transparan kepada para pembeli. Penetapan harga sapi di Pasar Rojokoyo ditentukan berdasarkan pertimbangan biaya efisiensi perolehan harga beli di peternak. Kemudian, harga sapi ini dibedakan berdasarkan usia, kualitas, dan kondisi fisik sapi. Namun, selain pertimbangan di atas, penetapan harga ini juga harus mengikuti standar harga di pasaran. Terdapat masalah lain, yakni pergerakan harga sapi yang fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi dipastikan naik, sedangkan harga sapi turun biasanya menjelang awal ajaran baru musim anak sekolah. Selain itu, adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga mempengaruhi harga. Dengan demikian, terkait penetapan harga transparan ini, sudah dilakukan oleh semua pedagang di Pasar Rojokoyo. Hal ini penting sekali untuk diketahui oleh pembeli maupun pedagang (Djakfar, 2012).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan di Pasar Rojokoyo Kediri dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Sapi Di Pasar Rojokoyo Kediri”, maka pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa para pedagang sapi di Pasar Rojokoyo sudah mengimplementasikan tujuh prinsip etika bisnis Islam. Meliputi kejujuran, menjual barang berkualitas, dilarang bersumpah, ramah dan bermurah hati, membangun hubungan baik dengan siapa saja, tertib administrasi, dan menetapkan harga secara transparan. Hal ini para pedagang beranggapan dan meyakini dengan berperilaku sesuai dengan ketujuh prinsip etika bisnis Islam, maka dapat menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan yang mereka jalankan, serta diharapkan dengan kegiatan perdagangan hewan ini dapat menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara pedagang, pembeli, dan pengelola Pasar Rojokoyo.

#### REFERENSI

- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Yayasan Swarna Bhumi.
- Ambarsari, N., & Prasetyo, L. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121–138.
- Assa'diyah, S. H. (2019). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Di Kedawung Mojo Kediri*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(01), 52–61.
- Badroen, F., Mufraeni, A., Suhendar, & Bashori, A. D. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Prenadamedia Group.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius.
- Dahruji, & Permata, A. R. E. (2017). Etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam: Tinjauan teoritik dan empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–11.
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. PT Penebar Plus.
- Hamzah, Y., & Hafid, H. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Kretakupa Print.
- Harahap, A. S. (2022). Etika Bisnis Islam : Studi Literatur. *Proceeding International*

- Seminar on Islamic Studies*, 3, 298–307.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. In A. Husnu (Ed.), *Repository.Uinsu.Ac.Id* (1st ed., Issue April). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hardiati, N., & Yunus Rusyana, A. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 513–518.
- Hasnidar, & Haslindah. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perdagangan Sapi Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 9–17.
- Hidayat, M. R., & Rahmania, A. (2019). Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3, 92–107.
- Hulaimi, A., Sahri, & Huzaini, M. (2016). Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 344–364.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Isnaini, N. (2017). *Perilaku Pedagang Sapi Dalam Jual Beli Di Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri (STAIN Kediri).
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. PT Kanisius.
- Khanafi, I. (2021). *Badan Usaha Milik Desa "Makmur Sejahtera."* Bumdes Makmur Sejahtera.
- Koni, A., Albayan, A., Hatta, I. M., & Kurniawan, W. (2020). Perilaku Pedagang Padi Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam Dan Etika Bisnis Islam. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 215–223.
- Marsellino Gusti Putra, K., & Cahyono, H. (2020). Perilaku Pedagang Di Sentra Ikan Bulak Surabaya Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1), 79–86.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muzaiyin, A. M. (2018). Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Jurnal Qawanin*, 2, 70–94.
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. (2020). Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 588–597.
- Nurrokhim, I. (2022). Analisis perilaku pedagang pasar sapi ditinjau dari etika bisnis islam (studi kasus pasar sapi pon di desa brenggolo kec. plosoklaten kab. kediri). *Journal Of Sharia Economic And Islamic Jurisprudence*, 1(1), 16–28.
- Pride, W. M., Hughes, R. J., & Kapoor, J. R. (2014). *Pengantar Bisnis* (Cet. 2). PT. Salemba Empat.
- Prihatminingtyas, B. (2019). *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. CV. IRDH.

- Rahayu, Y., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Islamic Economic and Finance Journal*, 1(1), 1–12.
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. K-Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Widiasari, S., & Zulfa, F. E. (2020). Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. *Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 8(2), 27–36.
- Widyani, A. A. D. (2020). *Etika Bisnis Prespektif Teori dan Praktis* (A. Yuesti (ed.)). CV. Noah Alethesia.
- Zubair, A. C. (1995). *Kuliah Etika*. PT. Rajagrafindo.